

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DI BATALKAN OLEH PENGADILAN AKIBAT CACAT HUKUM

**Julius Perkasa**

Magister kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: juliusperkasasalim@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini merupakan literature review yang mendalam tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum. Melalui analisis konsep, teori, dan pandangan dalam literatur terkait, penelitian ini mengidentifikasi peran notaris dalam mencegah risiko pembatalan akta serta mengeksplorasi kasus-kasus konkret sebagai ilustrasi. Temuan penelitian memberikan wawasan mendalam terkait praktek notaris dan upaya untuk meminimalkan potensi cacat hukum dalam akta.

**Kata Kunci:** Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Pembatalan Akta

### Abstract

*This study is an in-depth literature review on the notary's responsibility regarding deeds annulled by the court due to legal defects. Through the analysis of concepts, theories, and perspectives in relevant literature, this research identifies the notary's role in preventing the risk of deed annulment and explores concrete cases as illustrations. The research findings provide profound insights into notarial practices and efforts to minimize potential legal defects in deeds.*

**Keywords:** Notary, Legal Responsibility, Deed Annulment

### Pendahuluan

Peran notaris sebagai penjaga dokumen hukum yang akurat semakin penting dalam panggung peradilan dan hukum yang terus berkembang (Entin et al., 2023). Sebagai pejabat umum yang diberikan oleh negara untuk membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap akta yang mereka buat memiliki keabsahan hukum yang tak terbantahkan dan berlaku. Ketika akta yang dibuat oleh notaris harus diuji oleh pengadilan dan dinyatakan tidak sah, masalah muncul. Pengadilan membatalkan akta, menimbulkan kerumitan hukum dan menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana tanggung jawab notaris atas kesalahan tersebut (Wattimena, 2021). Proses ini menggabungkan ketidakpastian dan kompleksitas yang terkait dengan pekerjaan notaris (Sutedi, 2015). Pekerjaan ini tidak hanya terfokus pada pembuatan akta, tetapi juga termasuk aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perubahan hukum yang terus-menerus.

<b>How to cite:</b>	Perkasa, J. (2024) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang di Batalkan Oleh Pengadilan Akibat Cacat Hukum. <i>Syntax Literate</i> . (9)2. <a href="http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2">http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2</a>
<b>E-ISSN:</b>	2548-1398
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

Pengertian Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu pada pasal 1 Nomor 1 (Fatriansyah, 2023) yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Latar belakang permasalahan ini tidak hanya terkait dengan pertumbuhan kompleksitas hukum, tetapi juga dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mendorong meningkatnya jumlah transaksi dan perjanjian yang memerlukan pengesahan notaris. Sebagai hasilnya, notaris dituntut untuk tetap terkini dengan perkembangan hukum, menjaga ketelitian dalam pembuatan akta, dan memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan memenuhi standar hukum yang ketat (Rahmi, 2020). Pentingnya membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan mencuat dari kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan notaris, perlindungan kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan fungsi notaris dalam menjaga kestabilan sistem hukum. Dalam konteks ini, makalah ini akan membahas secara rinci aspek-aspek tanggung jawab notaris terhadap akta yang dihadapkan pada risiko pembatalan akibat cacat hukum, serta mengeksplorasi upaya yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini (Afifah, 2017). Dengan demikian, latar belakang ini membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam menghadapi dinamika kompleks dunia hukum modern.


Sejalan dengan peran strategisnya dalam sistem hukum, notaris bertanggung jawab atas pembuatan dan legalitas akta yang menjadi landasan transaksi dan keabsahan perjanjian (Arifaid, 2017). Namun, dalam konteks dinamika perubahan hukum yang terus berkembang, sering kali akta yang dibuat oleh notaris dapat terjerat dalam persoalan hukum yang berpotensi menyebabkan pembatalan oleh pengadilan. Artikel ini mengulas secara mendalam tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum, sebuah aspek krusial yang menyoroti kompleksitas peran dan kewajiban notaris dalam menjaga integritas dokumen hukum. Seiring waktu, praktek notaris berkembang sejalan dengan perubahan regulasi hukum dan dinamika masyarakat. Pada beberapa kasus, proses hukum yang kompleks atau perubahan norma hukum dapat membawa akibat yang tidak diinginkan, seperti pembatalan akta yang telah dibuat oleh notaris.

Penting untuk memahami bahwa pembatalan akta oleh pengadilan bukan hanya menempatkan notaris sebagai pihak yang merugi, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam mengantisipasi dan mengelola risiko pembatalan akta, serta bagaimana notaris dapat menjalankan tanggung jawab etis dan profesionalnya dalam konteks yang semakin kompleks ini. Dengan menguraikan peran notaris, kewajiban hukumnya, dan implikasi pembatalan akta, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang tanggung jawab notaris dalam menghadapi akta yang batal akibat cacat hukum. Sebuah pengantar yang mendalam untuk memahami kompleksitas

dinamika hukum yang melibatkan notaris dan integritas dokumen hukum yang mereka hasilkan.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris dihadapkan pada serangkaian tanggung jawab yang tidak hanya mencakup aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga kewajiban etis dan profesional (Santoso, 2009). Kendati demikian, tidak selamanya segala sesuatunya berjalan lancar. Terdapat situasi di mana akta yang telah dibuat oleh notaris harus diuji keabsahannya di hadapan pengadilan, dan jika ditemukan cacat hukum, dapat mengakibatkan pembatalan. Pembatalan akta oleh pengadilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan formalitas, pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, atau ketidaksesuaian dengan perubahan regulasi. Oleh karena itu, notaris dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya menjaga akurasi dan keakuratan informasi dalam pembuatan akta, tetapi juga harus senantiasa memantau perkembangan hukum yang mungkin mempengaruhi keberlakuan akta tersebut.

Lebih jauh lagi, dalam menghadapi situasi di mana akta yang dibuatnya diuji dan dibatalkan, notaris perlu memahami implikasi hukumnya. Pembatalan akta dapat berdampak pada hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam transaksi, serta dapat memunculkan sengketa hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh notaris untuk mengelola risiko dan dampak pembatalan akta. Dalam pengembangan selanjutnya, kita akan memeriksa kasus-kasus konkret di mana akta notaris telah dibatalkan oleh pengadilan, dan melihat bagaimana notaris secara efektif dapat melibatkan diri dalam proses perbaikan atau mitigasi risiko hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran notaris dalam menjaga integritas akta dan mengelola konsekuensi hukum dari potensi pembatalan.



Gambar 1. Bagan Alur Peran Notaris Dalam Menjaga Integritas Akta

### ***Rumusan Masalah***

- 1) Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang di batalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris karena dibatalkannya suatu akta otentik oleh Pengadilan akibat cacat hukum?
- 3) Bagaimana kekuatan hukum akta yang dinyatakan batal karena cacat hukum akta dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Putusa Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengusung pendekatan hukum normatif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris terkait akta yang berpotensi dibatalkan karena cacat hokum (Setiawan, 2022). Data utama diperoleh dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian mencakup analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan terkait pembatalan akta, serta wawancara dengan notaris dan ahli hukum. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten untuk menyelidiki tanggung jawab notaris dan analisis kasus untuk mendapatkan wawasan praktis dari pembatalan akta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran notaris, risiko pembatalan akta, dan implikasinya.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan dinamika perubahan hukum dan pertumbuhan ekonomi yang memunculkan kompleksitas dalam pekerjaan notaris. Dengan memahami dampak pembatalan akta, penelitian ini dapat membuka peluang untuk perbaikan sistem notaris dan pengembangan kebijakan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas layanan notaris untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga integritas dokumen hukum.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang di Batalkan Oleh Pengadilan Akibat Cacat Hukum**

Notaris memikul tanggung jawab besar terhadap keputusan yang dibuat oleh pengadilan, terutama ketika pengadilan memutuskan untuk membatalkan keputusan yang tidak sesuai dengan hokum (Mulyana & Abdughani, 2021). Akuntabilitas hukum dan etika adalah dua aspek utama dari tanggung jawab ini. Dari sudut pandang hukum, notaris harus memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sambil memastikan setiap akta memenuhi standar keabsahan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen hukum. Notaris harus secara hati-hati mengidentifikasi sumber kesalahan hukum dalam akta, seperti kesalahan formalitas, kelalaian dalam mengumpulkan informasi, atau ketidaksesuaian dengan perubahan undang-undang. Tugas notaris tidak hanya terbatas pada proses pembuatan akta; mereka juga harus bertindak secara proaktif untuk

melindungi semua pihak yang terlibat (Syaifuddin, 2022). Notaris harus melakukan tindakan preventif dan proaktif untuk mengurangi risiko pembatalan akta oleh pengadilan, yang dapat menyebabkan sengketa dan kerugian finansial.

Selain itu, notaris perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi konsekuensi hukum dan finansial yang mungkin timbul akibat pembatalan akta (Subaktiar, 2023). Ini termasuk pembaruan pengetahuan hukum, penerapan prosedur yang ketat, dan keterlibatan notaris dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap akta yang dihasilkannya. Kerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan di mana notaris dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih efisien, mencegah terjadinya cacat hukum, dan menjaga integritas dokumen hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum melibatkan upaya holistik untuk menjaga kepatuhan, kualitas, dan integritas hukum. Dalam mendalami tanggung jawabnya, notaris juga perlu memperhatikan peran proaktifnya dalam mencegah terjadinya cacat hukum. Pembaruan pengetahuan hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa notaris tetap terinformasi mengenai perubahan regulasi terbaru dan mengintegrasikan pemahaman tersebut dalam pembuatan akta. Selain itu, penerapan prosedur yang ketat dalam setiap tahap pembuatan akta, termasuk pengumpulan informasi yang akurat, meminimalisir potensi kesalahan formalitas yang dapat menyebabkan cacat hukum.

Dampak pembatalan akta oleh pengadilan tidak hanya memengaruhi validitas dokumen tersebut tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (Noor et al., 2023). Oleh karena itu, notaris perlu memikirkan solusi yang dapat membantu memitigasi risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Hal ini mencakup upaya untuk memberikan solusi alternatif kepada pihak-pihak terkait, sejauh memungkinkan, dan memastikan bahwa segala tindakan yang diambil sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Kerjasama antara notaris, lembaga pemerintah, dan pihak terkait lainnya menjadi penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap praktek notarial. Keterbukaan dan kolaborasi dapat meningkatkan pengawasan terhadap tugas notaris, sehingga memberikan perlindungan lebih baik terhadap potensi risiko pembatalan akta akibat cacat hukum. Dengan pendekatan yang holistik, notaris dapat memastikan bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya diarahkan pada pembuatan akta yang sah secara hukum, tetapi juga pada pencegahan cacat hukum serta penanganan yang efektif jika situasi tersebut terjadi.

Selain itu, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum juga melibatkan aspek pendidikan dan peningkatan kompetensi. Notaris perlu secara terus-menerus meningkatkan pemahaman mereka terkait perkembangan hukum, regulasi baru, dan praktik notarial terbaik. Dengan mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan, notaris dapat memperkuat landasan pengetahuan mereka, sehingga mampu menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan pembatalan akta. Kejelasan terhadap peran notaris dalam melibatkan diri dalam penanganan akta yang dihadapkan pada risiko pembatalan juga dapat menjadi langkah proaktif. Notaris dapat

mengkomunikasikan secara transparan kepada pihak yang terlibat mengenai risiko dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta. Dengan demikian, terdapat pemahaman bersama tentang kerangka kerja hukum dan etika yang harus diikuti oleh notaris, serta ekspektasi terhadap keakuratan dan kepatuhan hukum dari akta yang dihasilkan (Kosasih & Haykal, 2021).

Dalam perspektif ke depan, implementasi teknologi dan digitalisasi dalam praktik notarial juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keakuratan dan mengurangi risiko cacat hukum. Notaris dapat memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses, mengotomatisasi verifikasi dokumen, dan secara efisien mengelola informasi yang diperlukan dalam pembuatan akta. Dengan cara ini, notaris dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga keabsahan akta. Secara keseluruhan, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum melibatkan pendekatan holistik yang mencakup pembaruan pengetahuan, pencegahan risiko, transparansi, dan penerapan teknologi. Dengan menggabungkan berbagai aspek ini, notaris dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif, meminimalkan risiko pembatalan akta, dan memastikan kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi.

### **Akibat Hukum terhadap Notaris Dibatalkannya Suatu Akta Otentik oleh Pengadilan Cacat Hukum**

Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, notaris diharapkan memastikan keabsahan dan keberlakuan hukum setiap dokumen yang mereka buat. Akibatnya, pembatalan akta otentik oleh Pengadilan dapat memengaruhi tanggung jawab hukum notaris. Ketika Pengadilan membatalkan suatu akta notaris karena terbukti memiliki cacat hukum, notaris tersebut dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum. Pertama-tama, notaris dapat dikenai tanggung jawab perdata terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang tercantum dalam akta yang dibatalkan. Ini dapat termasuk gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena akta tersebut tidak berlaku. Dalam situasi seperti ini, notaris dapat diwajibkan untuk mengganti uang yang timbul sebagai akibat dari pembatalan akta, seperti biaya hukum dan kehilangan barang.

Selain itu, Notaris juga dapat menghadapi konsekuensi administratif, terutama dari lembaga pengawas profesi atau otoritas notarial. Pembatalan akta oleh Pengadilan mencerminkan ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku, dan hal ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner terhadap Notaris. Otoritas notarial dapat memberlakukan sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik notarial, tergantung pada seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, Notaris juga dapat menghadapi konsekuensi perdata yang melibatkan pihak ketiga yang mungkin telah mengandalkan keberlakuan akta tersebut. Jika pihak ketiga mengalami kerugian sebagai hasil dari pembatalan akta, mereka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Notaris. Hal ini memperlihatkan dampak eksternal dari tugas Notaris, di mana keputusan hukum dapat mempengaruhi pihak yang tidak langsung terlibat dalam pembuatan akta.

Tidak hanya itu, Notaris juga berpotensi menghadapi masalah etika dan reputasi. Pembatalan akta oleh Pengadilan dapat merugikan citra profesional Notaris, meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan notarial, dan berpotensi mengakibatkan penurunan klien. Kewajiban etika Notaris untuk menjaga integritas dan moralitas profesi menjadi semakin penting dalam menghadapi konsekuensi reputasi yang mungkin timbul. Akibat hukum terhadap Notaris akibat pembatalan akta oleh Pengadilan juga dapat mencakup pengaruh terhadap aspek finansial dan bisnis. Penurunan kepercayaan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan permintaan layanan notarial, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan dan keberlanjutan bisnis Notaris.

Secara keseluruhan, dampak hukum terhadap Notaris akibat pembatalan akta oleh Pengadilan akibat cacat hukum mencakup tanggung jawab perdata, administratif, perdata terhadap pihak ketiga, masalah etika, reputasi, dan aspek finansial. Notaris perlu memahami seriusnya konsekuensi tersebut dan menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan kepatuhan hukum untuk menghindari potensi risiko dan dampak negatif terhadap profesi notarial. Terlebih lagi, dampak hukum terhadap Notaris akibat pembatalan akta oleh Pengadilan akibat cacat hukum juga mencakup implikasi terhadap hubungan profesional dengan kliennya. Klien yang merasa dirugikan oleh pembatalan akta mungkin akan kehilangan kepercayaan pada layanan notarial yang disediakan oleh Notaris tersebut. Ini dapat mengarah pada hilangnya hubungan bisnis jangka panjang, kerugian pelanggan, dan bahkan menciptakan reputasi yang merugikan di kalangan komunitas hukum dan bisnis. Selain itu, Notaris juga bisa menghadapi risiko litigasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan akta. Prosedur pengadilan tambahan dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, baik secara finansial maupun psikologis bagi seorang Notaris. Tanggung jawab untuk membela diri dan membuktikan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi tantangan yang nyata di hadapan ancaman tuntutan lebih lanjut.

Dampak hukum terhadap Notaris juga bisa bersifat jangka panjang, mengingat bahwa pembatalan akta dapat meninggalkan catatan yang merugikan dalam rekam jejak profesionalnya. Hal ini dapat mempengaruhi prospek karir dan peluang bisnis masa depan Notaris. Kepercayaan yang telah terkikis dalam komunitas hukum dan bisnis bisa membutuhkan waktu yang lama untuk direstorasi, jika tidak benar-benar hilang. Tidak hanya individu Notaris yang terkena dampak, tetapi profesi notarial secara keseluruhan juga bisa terpengaruh. Pembatalan akta oleh Pengadilan akibat cacat hukum dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem notarial secara umum, membuka celah bagi perubahan regulasi atau tuntutan reformasi dalam praktik notarial. Dampak ini dapat merambat ke seluruh komunitas hukum dan memerlukan upaya kolaboratif untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Dalam konteks ini, langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Notaris untuk mencegah terjadinya cacat hukum dalam akta menjadi sangat penting. Pembaruan pengetahuan, kepatuhan terhadap peraturan, dan keterlibatan aktif dalam proses pengawasan profesi dapat membantu memitigasi risiko dan menjaga kualitas serta integritas dalam layanan notarial. Sebuah pendekatan holistik terhadap tanggung jawab profesi dan pemahaman mendalam

terhadap implikasi hukum dari setiap tindakan yang diambil dapat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak hukum negatif terhadap seorang Notaris.

### **Kekuatan Hukum Akta yang Dinyatakan Batal Cacat Hukum Akta dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Putusa Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr**

Keputusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr, yang menetapkan batalnya akta notaris karena adanya cacat hukum, menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi notaris yang terlibat serta kekuatan hukum akta tersebut (Noviar, n.d.). Keabsahan akta notaris sangat penting karena akta tersebut merupakan alat legal untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi tertentu. Dalam situasi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi yang signifikan jika akta notaris dibatalkan karena cacat hukum. Pertama-tama, akta yang dinyatakan batal karena memiliki cacat hukum menjadi tidak berlaku atau tidak berlaku lagi. Ini berarti bahwa segala hak dan kewajiban yang disebutkan dalam undang-undang tersebut tidak sah atau tidak berlaku. Ketidakberlakuan transaksi, hak kepemilikan, atau perjanjian yang tertuang dalam akta tersebut dapat menjadi akibatnya. Pihak-pihak yang sebelumnya bergantung pada undang-undang tersebut sekarang harus mengakui bahwa undang-undang yang mereka andalkan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr, perlindungan hukum bagi Notaris menjadi perhatian utama. Notaris, sebagai pembuat akta otentik, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Jika akta yang dibuatnya dinyatakan batal karena cacat hukum, Notaris dapat menghadapi tuntutan perdata, administratif, dan bahkan tuntutan perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pembatalan tersebut. Perlindungan hukum bagi Notaris dapat bersumber dari prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Jika Notaris dapat membuktikan bahwa ia telah bertindak dengan itikad baik, menjalankan prosedur dengan cermat, dan mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku pada saat pembuatan akta, ia dapat memperoleh perlindungan hukum. Namun, apabila terbukti adanya kelalaian, kealpaan, atau pelanggaran aturan hukum, Notaris bisa menghadapi tindakan disipliner, tuntutan ganti rugi, atau sanksi lainnya.

Dalam menghadapi risiko ini, penting bagi Notaris untuk terus memperbarui pengetahuannya, mengikuti perkembangan hukum, dan menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugas notarial. Selain itu, kolaborasi dengan asosiasi notaris, advokat, dan pihak-pihak terkait lainnya juga dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang berguna. Dalam rangka menjaga kredibilitas dan profesionalisme, Notaris juga perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi. Etika notarial tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari tetapi juga dapat menjadi pertahanan terhadap tuntutan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan notarial. Secara keseluruhan, batalnya suatu akta notaris karena cacat hukum menciptakan tantangan besar terutama terkait kekuatan hukum akta tersebut dan

perlindungan hukum bagi Notaris yang terlibat. Dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr, Notaris perlu memahami implikasi keputusan tersebut, mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, dan menghadapi konsekuensi hukum dengan kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr juga menggambarkan pentingnya transparansi dan keakuratan dalam praktik notarial. Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi standar hukum yang berlaku, dan ketidakakuratan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta dapat mengarah pada pembatalan oleh pengadilan.

Dampak batalnya akta notaris juga dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan profesi notarial. Otoritas notarial dan asosiasi notaris perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya efektif, sehingga dapat mencegah terjadinya cacat hukum dalam akta. Hal ini mencakup penerapan standar etika yang ketat, pelatihan berkala, dan evaluasi kinerja rutin terhadap para Notaris.

Sementara itu, perlindungan hukum bagi Notaris juga dapat diperkuat melalui peran aktif asosiasi notaris atau lembaga profesi serupa. Notaris dapat memanfaatkan dukungan dan sumber daya yang disediakan oleh asosiasi untuk meningkatkan kompetensi, memahami perubahan perundang-undangan, dan mendapatkan bimbingan dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks.

Dalam menghadapi dampak batalnya akta notaris, Notaris juga harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dan meminimalkan risiko serupa di masa depan. Hal ini dapat mencakup peningkatan prosedur internal, peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat, dan peningkatan pemahaman akan peraturan hukum yang berkaitan. Sebagai penutup, putusan pengadilan yang menyatakan batalnya akta notaris karena cacat hukum membuka pintu untuk refleksi dan perbaikan di dalam profesi notarial. Dalam menghadapi tantangan ini, kepatuhan hukum, etika profesi, dan komitmen terus-menerus untuk meningkatkan praktik notarial menjadi kunci untuk membangun integritas dan menghadapi konsekuensi hukum dengan penuh tanggung jawab.

## **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai batalnya suatu akta notaris karena cacat hukum, khususnya dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr, menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya. Keputusan pengadilan tersebut mengarah pada beberapa aspek penting yang melibatkan kekuatan hukum akta yang dinyatakan batal dan perlindungan hukum bagi Notaris. Batalnya akta notaris akibat cacat hukum membawa dampak serius terhadap keberlakuan hukum akta tersebut, menciptakan konsekuensi yang dapat melibatkan ketidakberlakuan transaksi, hak kepemilikan, atau perjanjian yang tercantum dalam akta. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat menghadapi tantangan dan kerugian finansial yang signifikan.

Perlindungan hukum bagi Notaris menjadi sorotan utama, dan dalam konteks ini, kesadaran akan etika profesi, pembaruan pengetahuan, dan keterlibatan aktif dalam pengawasan profesi menjadi kunci. Notaris perlu menjaga kewaspadaan terhadap rincian dan melibatkan diri dalam pembinaan dan dukungan yang diberikan oleh asosiasi notaris atau lembaga profesi. Pentingnya refleksi, perbaikan, dan pembaruan dalam praktik notarial juga ditekankan. Batalnya akta menjadi pelajaran berharga bagi Notaris untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan prosedur internal, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, seorang Notaris memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlakuan hukum akta yang dibuatnya, dan batalnya akta akibat cacat hukum membawa dampak yang melibatkan berbagai aspek hukum, etika, dan profesionalisme. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Notaris perlu mengutamakan kepatuhan hukum, menjaga integritas profesi, dan terus meningkatkan kualitas layanan notarial demi membangun kepercayaan masyarakat.

## BIBLIOGRAFI

- Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 510–520.
- Entin, E., Halim, A. N., & Ridwan, R. (2023). Tanggung Jawab Notaris Atas Dokumen Dibawah Tangan Yang Diberi Tanda (Waarmerking) Yang Tanda Tangannya Dipalsukan Oleh Para Pihak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5044–5052.
- Fatriansyah, F. (2023). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 291–298.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*. Bumi Aksara.
- Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021). Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 106–118.
- Noor, A., Solihah, I. N., Dewata, M. I., Widyahastuti, M., & Najmi, N. (2023). Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi, Birokrasi & Kepemilikan Properti. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8218–8232.
- Noviar, F. (n.d.). Penjualan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Kuasa Untuk Menjual Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 680/PDT. G/2019/PN. SGR). *Indonesian Notary*, 3(2), 31.
- Rahmi, E. (2020). *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*. Pentas Grafika.
- Santoso, D. (2009). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440. K/PDT/1996)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Setiawan, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris*,

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang di Batalkan Oleh Pengadilan Akibat  
Cacat Hukum

*Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli.* <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>

Subaktiar, E. K. A. (2023). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sutedi, A. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas.* Raih Asa Sukses.

Syaifuddin, D. M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Dan Diterangkan Kepada Para Pihak.* Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Wattimena, C. N. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya.*

---

**Copyright holder:**

Julius Perkasa (2024)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

